



PUTUSAN

NOMOR : 51/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan

di Jalan Adi Sucipto Km. 13,5 No. 83 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ; -----
2. **DORINA HARTANIA, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ; -----
3. **LUTRIA NURHAYATI, S.ST**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ;
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto Km, 13,5 No. 83 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Sk-61.12/V/2016, tanggal 03 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

SUSANTO TRI NUGROHO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan M. Sohor Gang Sederhana No. 36 B RT. 004 RW. 005, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 21 Pebruari 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 24/G/2017/PTUN-PTK., tanggal 20 Oktober 2016, yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas sengketa Nomor 24/G/2016/PTUN-PTK, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 24/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
3. Menyatakan batal Sertipikat ; -----

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Hak Milik Nomor : 9651 Desa Sungai Raya tanggal 26 Juli 1995, Gambar Situasi 751/1995 tanggal 23 Februari 1995 Luas 13.425 m² atas nama MAROJAHAN HUTASOIT;-----
- 3.2. Hak Milik Nomor : 14990 Desa Sungai Raya, tanggal 31 Maret 1998, Gambar Situasi 12076/1997, tanggal 5 Desember 1997 Luas 15.660 m² atas nama ARIEF PAHMI;-----
- 3.3. Gambar Situasi 756/ Sungai Raya/1995 (terhadap Gambar Situasi 756/Sungai Raya/1995 setelah dilakukan penelitian terhadap gambar situasi tidak diketemukan sebagaimana Surat Keterangan Nomor 370/7-61.12/V/2016 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 30 Mei 2016);-----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik 16925 Desa Sungai Raya tanggal 14 April 1999, Surat Ukur Nomor 3335/1999 tanggal 23 Maret 1999 Luas 7.435 m² atas nama SURYANTO;-----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik 16926 Desa Sungai Raya tanggal 14 April 1999. Surat Ukur Nomor 3336/1999 tanggal 23 Maret 1999 Luas 7.435 m² atas nama NYONYA ADRIANI;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat :-----
 - 4.1. Hak Milik Nomor : 9651 Desa Sungai Raya tanggal 26 Juli 1995, Gambar Situasi 751/1995 tanggal 23 Februari 1995 Luas 13.425 m² atas nama MAROJAHAN HUTASOIT;-----
 - 4.2. Hak Milik Nomor : 14990 Desa Sungai Raya, tanggal 31 Maret 1998, Gambar Situasi 12076/1997, tanggal 5 Desember 1997 Luas 15.660 m² atas nama ARIEF PAHMI;-----
 - 4.3. Gambar Situasi 756/ Sungai Raya/1995 (terhadap Gambar Situasi 756/Sungai Raya/1995 setelah dilakukan penelitian terhadap gambar situasi tidak diketemukan sebagaimana Surat Keterangan Nomor 370/7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.12/V/2016 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 30 Mei 2016);-----

4.4. Sertipikat Hak Milik 16925 Desa Sungai Raya tanggal 14 April 1999, Surat Ukur Nomor 3335/1999 tanggal 23 Maret 1999 Luas 7.435 m² atas nama SURYANTO;-----

4.5. Sertipikat Hak Milik 16926 Desa Sungai Raya tanggal 14 April 1999, Surat Ukur Nomor 3336/1999 tanggal 23 Maret 1999 Luas 7.435 m² atas nama NYONYA ADRIANI;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.324.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan kepada pihak Tergugat/ Pembanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan, tanggal 20 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 02 Nopember 2016, yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan ditandatangani oleh LUTRIA NURHAYATI, S.ST (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 03 Nopember 2016 ; -----

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori
Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat berkas sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 08 Desember 2016, namun kedua belah
pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor 24G/2016/PTUN-PTK, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, dihadiri oleh Penggugat/
Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya
dan isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 20 Oktober 2016, Nomor : W.TUN/3263/
HK.08/X/2016, dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 22 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata dalam Akta Permohonan
Banding Nomor Perkara : 24/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 02 Nopember 2016,
tidak tercantum Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar seseorang yang
 bernama LUTRI NURHAYATI, S.ST., menyatakan banding bertindak untuk dan
atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat/
Pembanding) ; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata dalam berkas perkara
terdapat Surat Kuasa Khusus No. 11/SK-61.12/V/2016, tanggal 03 Mei 2016
antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat/Pembanding)
sebagai Pemberi Kuasa dan HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH, DORINA
HARTANIA, SH., serta LUTRIA NURHAYATI, S.ST sebagai Penerima Kuasa,

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selaku Tergugat dalam perkara Nomor 24/G/2016/PTUN-PTK di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanpa tertera hak Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa berproses di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa LUTRIA NURHAYATI, S.ST, dalam mengajukan permohonan banding tidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, untuk bertindak dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formal, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan substansi sengketa tidak dilanjutkan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tidak diterima ; -
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan	Rp. 77.500,-
- ATK	Rp. 45.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding	Rp. 116.500,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 51/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)